



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el : dpupp.kepriprov.go.id Laman : <http://pu.kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 509 /KPTS-6/ I/2026

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Kebijakan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 774);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kebijakan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau .
- KEDUA : Kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang bertugas membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi dalam:
1. Mengelola dan mendokumentasikan informasi publik.
 2. Menyediakan dan menyampaikan informasi publik.
 3. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
 4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.
 5. Memberikan pelayanan permohonan informasi.
 6. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- KEEMPAT : Setiap informasi publik yang berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dikelola dan diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan mengenai informasi yang wajib diumumkan, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.
- KELIMA : Dalam hal terdapat informasi yang akan dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana wajib melakukan Uji Konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum informasi tersebut dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.
- KEENAM : Pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan melalui sarana layanan yang tersedia, baik secara langsung maupun secara elektronik/online, dengan memperhatikan standar pelayanan dan jangka waktu penyelesaian yang ditetapkan
- KETUJUH : Pelayanan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tidak dipungut biaya, sedangkan apabila terdapat biaya penggandaan atau pengiriman informasi, pembebanannya

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Untuk menjamin kualitas pelayanan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana melakukan monitoring, evaluasi, pemutakhiran informasi, serta peningkatan kapasitas pengelola layanan informasi publik secara berkala.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Januari 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



RODIYANTARI S.T., M.M., M.T.
Pembina Tk. I
NIP 197701112006041015

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.